

## **Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah**

**Rifqi Ihsanuddin Wibowo**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[rifqiwibowo1998@gmail.com](mailto:rifqiwibowo1998@gmail.com)

**Faishal Agil Al Munawar**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id](mailto:faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2020 terdapat kemudahan-kemudahan yang mendukung UMKM, salah satunya pada sektor perizinan bagi pelaku UMKM menjadi lebih mudah dan sederhana. Dengan adanya permasalahan ini peneliti fokus pada masalah : *Pertama* bagaimana perbandingan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya UU No. 11 Tahun 2020. *Kedua* bagaimana analisis kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari *mashlahah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana bahan hukumnya dari bahan hukum primer dan sekunder. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dengan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan, yang pertama bahwa perizinan UMKM menurut UU Cipta Kerja lebih efisien dan mudah dibandingkan dengan sebelum adanya UU Cipta Kerja. Kedua, kemudahan perizinan bagi UMKM sesudah adanya UU Cipta Kerja sesuai dengan *mashlahah*, yakni membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM serta menjauhkan dari keburukan serta sejalan dengan tujuan syara'.

**Kata Kunci:** Perizinan UMKM; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; *Mashlahah*.

### **Pendahuluan**

Indonesia berada di antara benua Asia dengan Australia, Samudra Hindia dan juga Pasifik yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dengan jumlah 17.504 pulau yang dimiliki oleh Indonesia menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar. Indonesia juga termasuk ke dalam posisi empat besar di dunia untuk negara yang berpenduduk. Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tersebut merayakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Cita-cita luhur bangsa Indonesia yang termaktub pada isi pembukaan UUD 1945, “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,*

*memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial*". Untuk bisa menciptakan juga mewujudkan cita-cita bangsa, maka dibentuklah Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan menjalankan roda perekonomian bangsa.

Adanya UMKM yang diwadahi secara khusus, yaitu berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Diluncurkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi payung hukum bagi UMKM. Secara umum UMKM merupakan usaha yang mana manajemennya diurus sendiri, modal mandiri, pemasarannya lokal, dengan pegawai atau karyawan yang cukup terbatas karena asset perusahaan yang tidak terlalu banyak.<sup>1</sup> Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki tujuan yang tertuang Pada pasal 3 UU No. 20 tahun 2008 yakni "*menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan*". Adapun peran penting yang dimiliki UMKM antara lain sebagai sarana mengentaskan kemiskinan, sebagai sarana pemerataan perekonomian dan juga dapat memberikan devisa bagi negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah selalu didengungkan terkait pembangunan ulang perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia tercatat setidaknya sebanyak 60 juta. Disebutkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bahwa UMKM dapat menyerap tenaga kerja nasional sebesar 96,8%. Sedangkan usaha besar dapat menyerap tenaga kerja nasional sebesar 3,2%. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik nasional bruto (PDRB) hingga menyentuh 61% dan sisanya 39% dari usaha besar. Dalam praktik di sisi pembiayaan, UMKM mendapatkan 19% dari porsi pembiayaan perbankan kepada pihak yang ketiga berdasar statistik perbankan Indonesia tahun 2019.<sup>3</sup> Maka dari itu UMKM perlu mendapatkan perhatian, perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pada tahun 2020 telah disahkan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga disebut sebagai *omnibus law*. Pada 5 Oktober 2020 Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan oleh DPR dan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi pada 2 November di tahun yang sama. Sehingga sejak 2 November 2020 itulah UU tersebut sudah mulai berlaku. Draf *final omnibus law* UU Cipta Kerja diunggah dengan 1.187 halaman dan diunggah di Kemensetneg. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus beberapa ketentuan-ketentuan lama pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perpajakan dan sejumlah Undang-Undang lainnya. Tujuan akhir dari UU Cipta kerja ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Arif Rahman Hakim dari Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, menuturkan bahwa dalam UU Cipta Kerja terdapat kemudahan

---

<sup>1</sup> Zulaikha, *Bisnis UMKM Di Tengah Pandemi*, (Surabaya: Unitomo Press, 2020), 2.

<sup>2</sup> Tim Peneliti CFISEL, *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), 2009), 3.

<sup>3</sup> Sulasi Rongiyati, *Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, vol 12, No. 13, 2020, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31477/140200070.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, 2.

bagi UMKM. Adapun kemudahan tersebut antara lain dimudahkan dalam memulai, mengelola juga mengembangkan suatu usaha atau UMKM yang dimulai oleh masyarakat.<sup>4</sup> Dari total 186 Pasal pada UU Cipta Kerja terdapat 18 Pasal di antaranya memiliki tujuan untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Salah satu keuntungan bagi UMKM terdapat pada pasal 91 Undang-Undang Ciptaker adalah kemudahan pada sektor perizinan bagi UMKM yang semakin mudah dan sederhana.

Pada tanggal 2 Februari 2021 secara sah telah ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Pendapat Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, “Berbagai aturan kebijakan dimuat dalam PP No. 7 Tahun 2021, yaitu aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM”.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan berusaha, perizinan memiliki peran penting yang utamanya sebagai bukti kelegalitasannya usaha yang dijalankan tersebut. Perizinan merupakan perbuatan dalam hukum administrasi negara yang mana memiliki peran yang sangat penting bagi pelaku UMKM supaya dapat berkembang dengan baik dan lancar. Perizinan tersebut juga sebagai bukti pengesahan dari pemerintah serta memiliki kekuatan hukum.

Terkait proses perizinan masyarakat memiliki harapan yang tidak jauh beda dengan pemerintah, harapan tersebut meliputi kesederhanaan, biaya terjangkau, kepastian waktu, kualitas pelayanan yang baik, kepastian hasil, transparans, serta secara hukum dapat dikatakan sah.<sup>6</sup> Jika suatu proses perizinan usaha yang kurang efisien dan biaya tidak terjangkau akan berakibat menurunnya kegiatan kewirausahaan juga jumlah investasi. Hal tersebut berdampak terhadap usaha mewujudkan lapangan pekerjaan dan masalah terkait ketenagakerjaan yang lain.

Bertepatan dengan pandemi COVID-19 hingga saat ini belum juga berakhir di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya yakni penurunan pada sektor perekonomian nasional dan juga global. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan kembali pertumbuhan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah mendukung penuh perkembangan UMKM sebagai roda perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Adanya kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan bagi UMKM merupakan suatu bentuk perlindungan bagi rakyat dari pemerintah. Begitu juga tujuan syara<sup>7</sup> untuk menetapkan suatu hukum ada lima hal pokok kehidupan manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

<sup>4</sup> Ratih Waseso, “Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar,” *Kontan*, 2 November 2020, diakses 30 Januari 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>.

<sup>5</sup> SA, “PP No. 7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM”, *KlikLegal.com*, 29 Maret 2021, diakses 25 Juni 2021, <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beri-banyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-umkm/>.

<sup>6</sup> Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 9.

Dalam surat al-Hajj (22) ayat 78 Allah SWT Berfirman “*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*” Ayat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya, Islam tidak menjerumuskan umatnya dalam kesempitan. Pada surat al-Baqarah (2) ayat 185 Allah SWT Berfirman, “*Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*” Ayat ini memberikan penguatan bahwa Islam adalah agama yang menghendaki kemudahan bagi umatnya.

Berdasarkan kedua ayat tersebut manusia diharapkan untuk meraih kemashlahatan dan menolak kemafsadatan, dalam menetapkan hukum sejalan dengan *syara*'. Dalam hal ini kemudahan-kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunan dari UU tersebut. Berdasarkan hal di atas tulisan ini mengkaji terkait perbandingan perizinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebelum dan sesudah adanya UU Cipta Kerja dan ditinjau dari *mashlahah* terkait kemudahan perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam UU Cipta Kerja.

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan pada penelitian ini yang *pertama* pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) penelitian ini menelaah terkait peraturan-peraturan tentang perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan yang *kedua* pendekatan konseptual yakni *mashlahah* terkait kemudahan perizinan UMKM perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H). Bahan hukum diperoleh dalam penulisan penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang terkait dengan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya UU Cipta Kerja berupa peraturan perundang-undangan, buku, Al-Qur'an, Hadist. Bahan hukum sekunder yang terkait dengan perizinan bagi UMKM sebelum dan sesudah adanya UU Cipta Kerja berupa berita, jurnal. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan tahap *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya UU Cipta Kerja**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan penting bagi suatu negara dalam tujuan ekonomi, seperti menciptakan lapangan pekerjaan, distribusi pendapatan merata, mewujudkan efisiensi, stabilitas harga dan juga meningkatkan perekonomian.<sup>7</sup> UMKM diharapkan dapat mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi serta mampu menciptakan lapangan kerja yang besar. Maka dari itu diperlukannya suatu perizinan yang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menjalankan usahanya supaya berjalan lancar dan aman. Dengan keterbatasannya UMKM dalam menghadapi krisis tersebut tetap berusaha bertahan. UMKM sangat berperan penting dalam mengatasi pengangguran.<sup>8</sup> Tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran saja, produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM tidak sedikit telah mampu menembus pasar

<sup>7</sup> Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 9.

<sup>8</sup> Oscar Raja, dkk, *Kiat Sukses Mendirikan & Mengelola UMKM*, (Jakarta: LPress, 2010) 4.

internasional. Dengan kehadiran UMKM ini mampu menambah devisa negara dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Perizinan merupakan suatu tindakan pemerintah dengan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang diterapkan pada peristiwa nyata dengan tatacara dan syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup> Dan juga merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan milik pemerintah dan bersifat sebagai pengendali terhadap kegiatan masyarakat.<sup>10</sup> Perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan penting bagi jalannya usaha tersebut. Pelaku usaha yang mengantongi izin usaha akan mendapatkan kelegalitasan untuk memulai serta kelancaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Mikro dan Kecil bahwa perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan maksud untuk memberikan suatu perlindungan, kepastian hukum, pendampingan, kemudahan akses pembiayaan melalui bank maupun non-bank, serta untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemda, dan/atau lembaga lainnya. Sebelum lahirnya UU Cipta Kerja UMKM diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Prosedur perizinan yang panjang, rumit, waktu lama, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktik pungutan liar merupakan salah satu bentuk buruknya pada pelayanan publik. Kondisi yang seperti itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan juga menghambat lajunya investasi. Terkait perizinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bentuk naskah 1 lembar dan dapat terbit dalam waktu 1 hari oleh Kecamatan. Manfaat yang didapatkan bagi pelaku UMKM. 4 manfaat yang diperoleh dari pelaku UMKM yakni: Legalitas usaha; kemudahan mendapat modal; kemudahan akses pendampingan pemerintah; memperoleh bantuan dari pemerintah berupa pemberdayaan.

Dalam praktik perizinan usaha bagi UMKM di Indonesia dapat dinilai belum standar, birokratis dan belum terintegrasi. Sebagaimana yang dimaksud bahwa perizinan bagi UMK terdiri Surat Izin Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI). Untuk perizinan Usaha Kecil Menengah (UKM) yakni memiliki izin seperti UMK ditambah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>11</sup>

Pada Tahun 2020 telah lahir Undang-Undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari UU Cipta Kerja antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, dengan mempermudah serta mengurangi persyaratan peraturan perizinan usaha dan pembebasan tanah bertujuan untuk menambah investasi asing dalam negeri. Isi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah, menghapus serta menetapkan ketentuan-ketentuan baru Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ketentuan-ketentuan yang dirubah oleh UU Cipta Kerja dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain: kriteria UMKM; basi data tunggal; pengelolaan terpadu UMKM; kemitraan; kemudahan perizinan usaha; kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal.

---

<sup>9</sup> Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 201.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, 167-168.

<sup>11</sup> Sulasi Rongiyati, *Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31477/140200070.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, 4.

Kemudahan-Kemudahan yang diperoleh dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi pelaku UMKM yang dijelaskan oleh Arif Rahman Hakim dari Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM antara lain yakni: dimudahkannya pelaku UMKM dalam memulai usaha, dimudahkan dalam pengelolaan serta pengembangan suatu usaha masyarakat atau UMKM.<sup>12</sup> Kemudahan-kemudahan yang diperoleh bagi UMKM dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1:** Pasal-Pasal UU Cipta Kerja yang Dukung UMKM



**Sumber:** Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia

Berdasarkan dari uraian informasi dalam gambar terlihat bahwa UU Cipta Kerja memberi kemudahan-kemudahan bagi pelaku UMKM. Dari total 186 Pasal pada UU tersebut terdapat 18 Pasal pada Undang-Undang tersebut yang memiliki tujuan untuk kemajuan UMKM di Indonesia guna untuk terciptanya lapangan pekerjaan yang luas. Dijelaskan dalam Pasal 87 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam Pasal 87 tersebut bahwa pelaku usaha mikro akan dibebaskan biaya ijin usaha dan akan diberikan keringanan biaya untuk usaha kecil.

---

<sup>12</sup> Ratih Waseso, “Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar,” <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>.

Kemudahan Perizinan usaha lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 91 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keuntungan bagi UMKM terdapat pada pasal tersebut adalah kemudahan pada sektor perizinan bagi UMKM yang semakin mudah dan sederhana, pendaftaran usaha bagi UMKM dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*. Pendaftaran pelaku UMKM dengan melampirkan surat keterangan berusaha dari RT dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara online merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya pelaku usaha yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan ini merupakan bentuk dari perizinan tunggal yang dapat dijalankan untuk semua usaha, seperti perizinan untuk usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga sertifikasi untuk jaminan produk halal.

Selanjutnya jika pelaku usaha tersebut telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila dalam menjalankan usahanya memiliki suatu risiko, baik risiko menengah maupun tinggi terhadap kesehatan, keamanan serta keselamatan lingkungan selain mendapatkan NIB di atas, pelaku UMKM harus bersertifikat standard dan/atau izin yang mana difasilitasi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan dasar norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudahan perizinan UMKM dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2:** Kemudahan Memulai UMKM



**Sumber:** Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Berdasarkan dari uraian informasi dalam gambar di atas terlihat bahwa pelaku usaha mikro akan dibebaskan biaya perizinan usaha dan bagi usaha kecil akan diberikan keringanan pembiayaan izin usaha. Perizinan usaha bagi UMK yang lebih mudah dan sederhana dengan melalui *online single submission* (OSS). Pemerintah pusat, daerah, BUMN, usaha besar nasional serta asing berperan dalam upaya pembiayaan bagi UMK tidak berubah bahkan akses akan semakin luas, variatif dan mudah.

Dalam proses perizinan diubah yang sebelumnya berbasis izin diganti dengan berbasis resiko sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 hingga 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perizinan untuk usaha dengan didasarkan tingkat risiko yang ditentukan oleh peraturan undang-undang. Tingkatan risiko dibagi menjadi 3 tingkatan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Tingkatan yang pertama yakni kegiatan usaha dengan risiko rendah. Berdasarkan Pasal 8 UU Cipta Kerja Perizinan usaha dengan risiko rendah hanya butuh nomor induk berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas kegiatan usaha dan juga sebagai bukti pendaftaran bagi pelaku usaha.

Tingkatan yang kedua kegiatan usaha dengan risiko menengah. Kegiatan usaha dengan risiko menengah dibagi menjadi 2 berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu: *pertama*, kegiatan usaha risiko menengah rendah, perizinan usaha dengan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat standar. Sertifikat standar bagi kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah merupakan pernyataan pemenuhan standar usaha dalam kegiatan usaha bagi pelaku usaha. *Kedua*, kegiatan usaha risiko menengah tinggi, perizinan usaha dengan mendapatkan nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Sertifikat standar bagi kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi merupakan sertifikat yang mana diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat ataupun daerah dengan dasar hasil verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha oleh pelaku usaha.

Tingkatan yang ketiga adalah kegiatan usaha dengan risiko tinggi. Dijelaskan dalam Pasal 10 UU Cipta Kerja kegiatan usaha dengan risiko tinggi mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat ataupun daerah yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum kegiatan usaha terlaksana.

Terkait keuntungan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM, dijelaskan oleh Bahlil Lahadalia selaku Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di antaranya dalam pemberian izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pemberian izin usaha UMKM menjadi lebih singkat, hanya dengan waktu 2 jam hingga 3 jam saja. Pelaku UMKM dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam proses mendapatkan permodalan dari bank menjadi lebih mudah. Bahlil menuturkan bahwa sebelumnya perizinan usaha bagi UMKM mencapai hingga jutaan rupiah.<sup>13</sup>

Aturan-aturan turunan pelaksanaan mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatur lebih lanjut dalam aturan turunan UU Cipta Kerja yakni: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

**Tabel 1.** Perbandingan Kemudahan Perizinan Bagi UMKM Sebelum dan Sesudah lahirnya UU Cipta Kerja

---

<sup>13</sup> Cantika Adinda Putri, "UMKM Paling DImanja UU Cipta Kerja", CNBC Indonesia, 24 Februari 2021 17:40, diakses 25 Juni 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210224165735-4-225923/umkm-paling-dimanja-uu-cipta-kerja>.

No	Perbandingan Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku UMKM		
	Kriteria	Sebelum Lahirnya UU Cipta	Sesudah Lahirnya UU Cipta
1	Perizinan berdasarkan risiko	Perizinan tidak berdasarkan risiko	Perizinan berdasarkan risiko rendah, menengah, dan tinggi (Ps 37 PP No. 7 Tahun 2021)
2	Pembiayaan	Dikenakan biaya	Tidak dikenakan biaya (Pasal 46 PP No. 7 Tahun 2021)
3	Tata Cara	Secara daring	Secara daring dan luring (Pasal 40 PP No. 7 Tahun 2021)
4	Perpanjangan izin usaha	Berbatas waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan	Sertifikat standar, izin usaha berlaku tanpa batas waktu tidak perlu adanya perpanjangan, terkecuali sertifikat halal (Pasal 25 PP No. 7 Tahun 2021)
5	Pembinaan dan pendampingan dalam hal perizinan	Pemerintah tidak memberi pembinaan serta pendampingan untuk perizinan	Pemerintah memberi fasilitas berupa pendampingan serta pembinaan untuk pemenuhan sertifikat standar dan/atau perizinan UMK. (Pasal 45 PP No. 7 Tahun 2021)

### **Kemudahan Perizinan UMKM Sesudah Adanya UU Cipta Kerja Perspektif Mashlahah**

Secara rinci tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dijelaskan dalam Pasal 3 UU Cipta Kerja, secara umum tujuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk terciptanya dan meningkatkan lapangan kerja di Indonesia dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, perlindungan serta pemberdayaan terhadap UMKM dan Koperasi serta industri perdagangan lingkup nasional. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat kemudahan-kemudahan yang didapatkan bagi UMKM, salah satu kemudahan tersebut adalah pada sektor perizinan UMKM.

Kebijakan pemerintah terkait aturan baru yang mengatur perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pelaku UMKM mendapatkan izin untuk kegiatannya dengan lebih mudah, waktu singkat, biaya ringan, dan sederhana. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk dari *mashlahah*. Sebagaimana *mashlahah* memiliki kesamaan dengan *al-manfaat* yaitu suatu kenikmatan yang

mengantarkan pada suatu kenikmatan.<sup>14</sup> Dikarenakan kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah membawa kebaikan bagi manusia dan menjauhkan dari keburukan. Sebagaimana pengertian *mashlahah* merupakan suatu hal yang dipandang baik secara akal sehat karena dapat menimbulkan suatu kebaikan dan menjauhkan dari suatu keburukan bagi manusia dalam menetapkan hukum selaras dengan *syara'*.<sup>15</sup>

Kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja antara lain adalah perizinan UMKM dibagi berdasarkan tingkatan risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No. 7 Tahun 2021, perizinan tidak dikenakan biaya diatur dalam Pasal 46 PP No. 7 Tahun 2021, perizinan dapat dilaksanakan secara daring maupun luring diatur dalam Pasal 40 PP No. 7 Tahun 2021, Sertifikat standar, izin usaha berlaku selama kegiatan berlangsung, tidak perlu adanya perpanjangan, terkecuali pada sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 PP No. 7 Tahun 2021, Pemerintah memberikan fasilitas terhadap pelaku UMKM berupa pendampingan dan pembinaan untuk pemenuhan sertifikat standar dan/atau perizinan UMK sebagaimana diatur pada Pasal 45 PP No. 7 Tahun 2021.

Kemudahan-kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja merupakan kebijakan pemerintah yang berdasarkan *mashlahah mursalah*, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali *mashlahah mursalah* merupakan segala sesuatu hal yang ditetapkan untuk memelihara 5 pokok kehidupan manusia (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dan menjauhkan 5 pokok kehidupan manusia tersebut dari kerusakan.<sup>16</sup> Kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut merupakan suatu hal yang dipandang baik oleh akal, satu jalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak terdapat petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan juga tidak terdapat petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>17</sup> Sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyyah*, "*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemashlahatan*".

Menurut kaidah di atas bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dengan dasar kemashlahatan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kebijakan tersebut tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadits. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja merupakan suatu bentuk untuk kemashlahatan bagi rakyatnya. Secara umum lahirnya Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk peningkatan perekonomian, kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan pekerjaan.

Imam Al-Ghazali dalam menetapkan suatu *mashlahah* harus dengan persyaratan, sebagai berikut<sup>18</sup>: *Mashlahah* harus sejalan dengan tujuan *syara'*, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum yang utama dengan *nash*. berlaku dalam hal muamalah saja, *mashlahah* harus berkaitan dengan *mashlahah* yang diutamakan, harus

<sup>14</sup> M Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Jogjakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 161.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 369.

<sup>16</sup> Nur Asiah, *Mashlahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, Diktum, No. 1 (2020), 120, <http://e-journal.iainpare.ac.id>. 120.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 370-371.

<sup>18</sup> Syarif Hidayatullah, *Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, No 2 (2018) , 130-131, <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.

diperhatikan tingkat kebutuhannya, keberadaan *mashlahah* tersebut mengancam 5 pokok kehidupan atau tidak, *mashlahah* juga bisa berada pada posisi *hajiyyah* yang mendekati isi *hajiyyah* yang mendekati *dharuriyyah*. *mashlahah* harus *qath'i*, *mashlahah* bersifat secara umum atau *kulli* serta memiliki manfaat bagi umat yang luas.

Ketetapan *mashlahah* tersebut harus sesuai dengan menjaga lima tujuan syariat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>19</sup> Kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai dengan syara' dan tujuan syariat yakni menjaga salah satu dari 5 pokok kehidupan. Dalam *mashlahah* kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan salah satu dari 5 pokok kehidupan, yakni dalam menjaga harta. Pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan tenaga kerja, memudahkan UMKM dalam proses perizinan supaya usaha dapat berjalan dengan lancar. Dengan tujuan tersebut akan meningkatkan taraf perekonomian karena luasnya lapangan pekerjaan, hal tersebut membuat UMKM dapat berjalan baik dan lancar dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat memenuhi kehidupannya.

Kebijakan pemerintah memberi kemudahan perizinan bagi UMKM yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, kebijakan tersebut juga tidak terdapat dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits secara khusus baik menerima maupun menolaknya. Akan tetapi secara umum terdapat *nash* yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Terdapat pada Q.S Ali-Imran (3) ayat 104, Q.S Al-An'am (6) ayat 152 dan juga Hadits Nabi Muhammad SAW Riwayat Ibnu Majjah, sebagaimana berikut:

Firman Allah SWT dalam Q.S Ali-Imran (3) ayat 104, "*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*". Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah SWT kepada sebagian umat untuk memberi ajakan atau perintah kepada orang lain untuk menarik kebaikan atau manfaat dan menolak kemudharatan atau kerusakan. Pemerintah memberi kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM mengharapkan pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan lancar, mendapatkan kelegalan usaha dengan waktu yang cepat dan mudah, mendapat kemudahan dalam hal pendanaan, serta memperluas lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Kebijakan pemerintah tersebut juga menghindarkan dari kegiatan-kegiatan praktik calo pada proses perizinan usaha, serta mengurangi keilegalan dalam kegiatan usaha.

Allah SWT berfirman pada surat Al-An'am (6) ayat 152, "*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.*" Dijelaskan pada ayat di atas tentang harta anak yatim. Akan tetapi secara eksplisit ayat tersebut membahas terkait tanggungjawab pemerintah kepada rakyatnya, sebagaimana memberi kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM. Kemudahan perizinan tersebut dengan tujuan kemashlahatan, yang paling utama yakni meningkatkan lapangan pekerjaan, menaikkan taraf perekonomian, pelaku UMKM mendapatkan kelegalan pada usahanya secara ringkas, cepat dan mudah.

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang artinya "*Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW bersabda*

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 370-371

“tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain””. (HR. Ibnu Majjah).

Pemerintah memberi kebijakan kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sebagaimana dalam hadist di atas, pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak hanya sekedar semena-mena kepada rakyatnya yakni memberi manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan. Kebijakan kemudahan perizinan bagi UMKM, pelaku usaha bisa mendapatkan izin secara mudah, cepat, sederhana, ringkas, serta hemat biaya. Kebijakan tersebut juga menghindari kegiatan-kegiatan praktik pungli. Pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran perizinan melalui daring maupun luring dengan melampirkan surat keterangan berusaha dari RT dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara online merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya pelaku usaha yang sudah mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) dan ini merupakan bentuk dari perizinan tunggal yang dapat dijalankan untuk semua usaha, seperti perizinan untuk usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga sertifikasi untuk jaminan produk halal.

Kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tingkat *kemashlahatannya* dilihat dari segi kekuatan sebagai *hujjah* dalam penetapan hukum termasuk *mashlahah hajiyyah* yakni suatu bentuk *mashlahah* yang secara tidak langsung memberi kemudahan bagi manusia untuk pemenuhan kehidupan hidup manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta)<sup>20</sup>. Kemudahan perizinan bagi UMKM ini merupakan suatu kebutuhan bagi pelaku UMKM, dengan dimudahkannya perizinan, maka pelaku UMKM mendapatkan usaha yang legal dengan cepat sehingga dalam menjalankan usahanya menjadi lancar, mendapat permodalan dari perbankan dengan mudah dan cepat

## **Kesimpulan**

Perbandingan perizinan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa perizinan bagi UMKM sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja lebih efisien, hemat biaya, cepat, ringkas dan sederhana dibandingkan dengan sebelum adanya Undang-Undang Cipta kerja. Kebijakan pemerintah terkait kemudahan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif *mashlahah*. Kebijakan pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk *mashlahah*. Dikarenakan kebijakan tersebut membawa suatu kebaikan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan menjauhkan suatu keburukan. Sebagaimana pengertian *mashlahah* adalah sesuatu hal yang dipandang baik oleh akal dan dapat menimbulkan kebaikan serta menjauhkan dari keburukan, dalam menetapkan hukum sejalan dengan *syara*’.

## **Daftar Pustaka**

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 372.

- Asiah, Nur. *Mashlahah* Menurut Konsep Imam Al-Ghazali. Diktum. No. 1 (2020). <http://e-journal.iainpare.ac.id>.
- Hidayatullah, Syarif. *Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. Al-Mizan. No 2 (2018). <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Ifrani dan Nurmaya Safitri. *Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*. Jurnal. Universitas Lambung Mangkurat. 2020. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2753>.
- Partomo, Titik Sartika. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil.
- Putri, Cantika Adinda. *UMKM Paling Dimanja UU Cipta Kerja*. CNBC Indonesia. 24 Februari 2021. Diakses 25 Juni 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210224165735-4-225923/umkm-paling-dimanja-uu-cipta-kerja>.
- Raja, Oscar dkk. *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: LPress. 2010.
- Rongiyati, Sulasi. *Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM dalam RUU Cipta Kerja*. Vol 12. No 13. Pusat Penelitian DPR RI. 2020. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31477/140200070.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- SA. *PP No. 7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM*. Kliklegal.com. 29 maret 2021. Diakses 25 Juni 2021. <https://kliklegal.com/pp-no-7-tahun-2021-beri-banyak-kemudahan-untuk-koperasi-dan-umkm/>
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Tanjung, Azrul. *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2017.
- Tim Peneliti CFISEL. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Centre for Finance, Investment an Securities Law (CFISEL). 2009.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Waseso, Ratih. *Sederet Kemudahan UMKM dalam UU Cipta Kerja dari Perizinan Hingga Perluas Pasar*. Kontan. 2 November 2020. Diakses 30 Januari 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/sederet-kemudahan-umkm-dalam-uu-cipta-kerja-dari-perizinan-hingga-perluas-pasar>
- Wibawa, Fahmi *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: PT Grasindo. 2007.
- Zein, M Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Pustaka Pesantren. 2016.
- Zulaikha. *Bisnis UMKM Di Tengan Pandemi*. Surabaya: Unitomo Press. 2020.